



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXIV/2026**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Pasal 106 dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan**

- Pemohon** : **Muhammad Reihan Alfariziq**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 106 UU 22/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 106 UU 22/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, meskipun Pemohon memohon untuk menggunakan perbaikan permohonan bertanggal 4 Februari 2026, namun oleh karena Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari, maka Mahkamah akan menggunakan perbaikan permohonan yang diterima pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2026, pukul 09.48 WIB, dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 Januari 2026, dengan jumlah 32 halaman. Dalam hal ini, makna frasa “perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali” dalam Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025 adalah perbaikan yang disampaikan pertama kali ke Mahkamah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari perbaikan permohonan dimaksud.

Selanjutnya terkait dengan perbaikan permohonan dimaksud, meskipun format perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada Paragraf di atas pada dasarnya secara formal telah sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (*posita*), Mahkamah menemukan fakta, Pemohon tidak menguraikan secara memadai alasan-alasan permohonan yang secara jelas menunjukkan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian, *in casu* norma Pasal 106 UU 22/2009 dengan pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan

sebagai dasar pengujian. Padahal uraian alasan-alasan dimaksud merupakan hal yang esensial untuk menjelaskan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, alasan-alasan permohonan sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum lain, yaitu Petitum angka 2 sebagai berikut:

2. Menyatakan bahwa Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena norma tersebut tidak memberikan perlindungan efektif terhadap keselamatan dan kesehatan pengendara maupun masyarakat umum

Terhadap Petitum angka 2 di atas, rumusan yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan petitum yang tidak lazim. Dalam hal ini, pada satu sisi, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 106 UU 22/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara di sisi lain Pemohon juga memohon untuk menambahkan pemaknaan baru dalam norma tersebut. Pemaknaan baru Pemohon terhadap norma Pasal 106 UU 22/2009 yang tercantum pada Petitum angka 2 tidak mencantumkan kelaziman frasa “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai...”. Terlebih, tambahan rumusan petitum yang termaktub pada angka 2 dimaksud dapat dibaca atau dimaknai sebagai alasan tambahan Pemohon mengenai mengapa norma Pasal 106 UU 22/2009, dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Adanya rumusan petitum yang demikian, menjadi sulit bagi Mahkamah untuk memahami apa yang sesungguhnya dikehendaki Pemohon. Dalam hal ini, apakah Pemohon menghendaki norma Pasal 106 UU 22/2009 dinyatakan untuk bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, atau dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena secara faktual Permohonan *a quo* tidak cukup memadai untuk menguraikan pertentangan antara norma Pasal 106 UU 22/2009 dengan UUD NRI Tahun 1945 dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) bersifat ambigu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.